

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bisnis yang terus melonjak di Indonesia memberikan kesempatan bagi perusahaan dalam menarik investor yang berada diluar negeri untuk dapat memberikan modal di Indonesia. Banyaknya Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia diharapkan bisa membuat penerimaan pendapatan negara terutama dalam sektor perpajakan di Indonesia dapat memberikan efek positif. Faizi (2022) dalam industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar di sektor perpajakan sebesar 30,2% dari jumlah pajak yang didapatkan, kemudian yang menjadi penyumbang terbesar kedua yaitu di sektor perdagangan sebesar 22,6% yang melebihi pertumbuhan kumulatif dari sektor industri pengolahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statis (BPS) realisasi pendapatan negara terbesar didapatkan dari pajak yang sangat tinggi presentasinya yang terus meningkat setiap tahunnya yang mencapai Rp. 1.028,5 Triliun sampai dengan Juli 2022.

Pajak merupakan sumbangan paling besar dalam penerimaan kas Indonesia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, jalan raya, pembangunan pelabuhan, dan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara pemerintah memaksimalkan pendapatan melalui perpajakan salah satunya dengan menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja untuk penciptaan kerja usaha kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional dan akan menarik investor asing dapat menanamkan modal di suatu perusahaan Indonesia guna membantu pertumbuhan ekonomi dan keuangan. Menurut Nurhidayati dan Fuadillah (2018) pemerintah akan memaksimalkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak, karena pajak sendiri merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba bruto bagi suatu perusahaan. Pemerintahan di Indonesia

memaksimalkan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mengoptimalkan penerimaan di sektor perpajakan di Indonesia, akan tetapi ada suatu kendala pemerintahan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu adanya kendala penghindaran pajak.

Perusahaan berupaya dalam meminimalisir pengeluaran beban pajak dan tidak menunjukkan jumlah penghasilan bruto yang didapatkan, sedangkan pemerintahan menginginkan penghasilan yang didapatkan oleh pajak perusahaan dengan nominal yang cukup besar. Beberapa perusahaan akan memaksimalkan tindakan untuk penghindaran pajak dengan cara menerapkan pemanfaatan *tax haven countries* untuk memaksimalkan pendapatan yang besar bagi perusahaannya. Nugraha dan Kristanto (2019) menyatakan jika dengan adanya keberadaan negara *tax haven* akan berdampak dalam penerimaan dari sektor pajak di negara Indonesia yang bergantung pada pendapatan pajaknya. Semakin berkembangnya pemanfaatan *tax haven*, maka dapat berisiko mengurangi pendapatan utama negara Indonesia. Peraturan mengenai pemanfaatan *tax haven* sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NO.258/PMK.03/2008. Namun, belum terdapat peraturan yang jelas mengenai pelarangan atau pembatasan pembuatan anak perusahaan di negara *tax haven*. Oleh sebab itu, hal ini dapat mempermudah pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan bisnis dengan mitra luar negeri terutama dengan negara yang bertarif pajak rendah, maupun membuat anak usaha disana.

Perusahaan yang terletak di negara dengan tarif pajak yang tinggi tentunya akan membayar pajak kepada perusahaan yang terletak dengan tarif pajak yang lebih rendah. *Tax haven* didasari oleh teori agensi dimana teori ini mampu menerangkan hubungan antara prinsipal dan agen yang bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dengan cara meminimalisir beban pajak yang ditanggung, salah satu yang ditempuh adalah dengan melakukan pemanfaatan *tax haven*. Pihak pemilik modal perusahaan atau investor memiliki peranan sebagai prinsipal, sedangkan agen adalah pelaku atau manajemen yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas jabatannya untuk mengoperasikan perusahaan, Menurut Agatha, Lembut, dan Oktariani (2021)

yang menyatakan bahwa *tax haven countries* akan terdapat berbagai manfaat dalam memberikan peluang diversifikasi investasi, dan strategi penagguhan beban pajak, perlindungan aset yang kuat, hasil investasi bebas pajak, *offshore banding*, imbalan bagi yang hasilnya melampaui, pengurangan beban pajak, dapat menghindari restriksi mata uang, memberikan keluasaan serta peluang dalam mengembangkan bisnis dan mencegah kebocoran privasi perusahaan.

Menurut OECD (2012) penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menerapkan strategi *thin capitalization* dimana sebuah perusahaan akan mendanai kegiatan operasional perusahaan sehingga menyebabkan hutang yang lebih besar dibandingkan dengan modal perusahaan sebagai sumber pendanaannya. OECD (2012) juga mengatakan bahwa *thin capitalization* akan membuat strategi untuk perusahaan dapat menghindari pajak dengan menggunakan *foreign exposure* (eksposur luar negeri) yang sangat besar, perusahaan yang beroperasi khususnya didalam bidang pasar domestik memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara penjualan ekspor di antar negara. *Thin capitalization* ada karena terdapat perbedaan pemberlakuan pajak yang berupa pinjaman bunga dividen dimana bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai pengurangan beban pajak (*deductable expense*) dan dividen tidak diperkenankan sebagai beban (*non-deductable expense*). *Thin capitalization* cenderung menggunakan hutang sebagai alat untuk menambahkan investasi ataupun bagi pembiayaan perusahaan yang digunakan sebagai perencanaan pajak. Salwah dan Herianti (2019) mengatakan bahwa *thin capitalization* merupakan suatu mekanisme investasi perusahaan untuk memperoleh dana didalam proses bisnisnya dengan pendanaan hutang dibandingkan dengan modal perusahaan sendiri.

Di Indonesia dan diberbagai negara lainnya sudah membatasi praktik *thin capitalization* dalam peraturan sistem perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 mengenai perbandingan hutang dengan modal perusahaan guna adanya perhitungan pajak penghasilan. PMK-169/2015 akan menerapkan perbandingan paling tinggi antara hutang dengan modal sebesar 4:1 bagi wajib pajak badan yang berada di

Indonesia dengan modal yang terbagi atas beberapa saham perusahaan. Sedangkan dalam peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 yang berbicara mengenai pelaksanaan penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan dan tata cara pelaporan hutang swasta luar negeri yang mengatur mengenai adanya kewajiban dalam menentukan besarnya perbandingan antara hutang dengan modal yang akan berlaku mulai dari tahun pajak 2016, serta adanya kewajiban penerapan laporan perhitungan perbandingan antara hutang dengan modal dan laporan hutang swasta luar negeri akan berlaku mulai tahun pajak 2017. *Thin capitalization* akan berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven* supaya membantu perusahaan dalam meminimalisir beban pajak dengan tidak menunjukkan angka keuntungan yang sebenarnya, sehingga adanya *thin capitalization* ini dapat membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak dan juga dapat mengelapkan dana pajak.

Teori agensi menjadi dasar antara *thin capitalization* dengan pemanfaatan *tax haven* karena dapat mampu menerangkan keterkaitan. OECD (2012) menyatakan bahwa didalam perusahaan investor merupakan orang yang akan berperan sebagai prinsipal akan memberikan intruksi kepada agen yang merupakan manajemen perusahaan untuk melakukan utang yang akan menimbulkan bunga pinjaman, sehingga akan diakui oleh pajak, karena bunga pinjaman merupakan beban yang diakui oleh pajak sehingga semakin banyak hutang perusahaan, maka semakin besar pula beban bunga pinjaman yang akan mengurangi laba fiskal diakhir periode. Penelitian Nurhidayati dan Fuadillah (2018) didapati hasil yang menegaskan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax haven* dan didukung dengan penelitian lain oleh Makni, Maaloul, dan Dabbebi (2020) yang mengatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax haven*, sedangkan penelitian dari Apriyanti dan Haribowo, (2021) mengatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain selain *thin capitalization*, menurut Nugraha (2019) *intangible assets* atau aset tidak berwujud diketahui juga dapat mempengaruhi pemanfaatan *tax haven*. Aset tidak berwujud seperti hak paten, merek, daftar pelanggan, dan hak cipta yang merupakan hal penting bagi perusahaan. Semua perusahaan pastinya memiliki keinginan untuk dapat mengurangi beban pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh karena itu beberapa perusahaan melakukan penggeseran laba melalui aset tidak berwujud bernilai tinggi. Manajemen perusahaan tentunya juga akan memanfaatkan perusahaan yang beroperasi di luar negeri yang termasuk dalam negara *tax haven* untuk meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan melalui aset tidak berwujud suatu perusahaan. *Intangible assets* bisa digunakan dalam beban pajak perusahaan melalui amortisasi dalam jangka waktu tertentu yang akan berdampak kepada kewajiban perpajakan di suatu perusahaan.

Aset tidak berwujud merupakan keistimewaan atau juga dapat dibilang sebagai hak kepemilikan yang memiliki ciri seperti besarnya ketidakpastian masa manfaat aset dan tidak adanya wujud fisik aset tersebut seperti *goodwill*, hak cipta, lisensi, *franchises*, formula khursus, dan teknologi perusahaan. Subramayam dan Pramesthi, Suprapti, dan Kurniawati (2019) mengatakan jika *intangible assets* memiliki karakteristik harga dimasa depan yang tidak pasti, hal ini menjadikan *intangible assets* memiliki nilai dan manfaat yang dapat digunakan secara bersamaan disetiap daerahnya, sehingga memiliki celah untuk dimanfaatkan karena tidak ada wujud dalam aset tersebut memudahkan perusahaan untuk berpindah menuju daerah bebas pajak atau *tax haven*. Hal ini karena dengan pemindahan aset tersebut, maka asets tersebut dapat menjadi harta diwilayah *tax haven*, dan tidak akan menambah pajak di Indonesia. maka akan mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan, sebab *intangible asset* dapat menciptakan beban berupa royalti sehingga dapat mengurangi laba perusahaan.

Teori agensi menjadi dasar antara *intangible assets* dengan *tax haven* karna teori tersebut dapat menerangkan bahwa pemilik perusahaan sebagai prinsipal akan memberikan intruksi kepada agen perusahaan ataupun manajemen untuk melakukan upaya dalam pengurangan beban pajak dengan pemindahan laba

dengan membeli aset tidak berwujud yang akan dipindahtangankan menuju daerah *tax haven*. Penelitian dari Nurhidayati dan Faudilah (2018) yang menyatakan *intangible asset* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *tax haven*, didukung dengan penelitian dari Dischinger dan Riedel (2011) yang menjelaskan bahwa *intangible asset* dikatakan berpengaruh positif terhadap *tax haven*, dan didukung oleh penelitian Makni, Maaloul, dan Dabbebi (2020) yang menjelaskan bahwa *intangible assets* berpengaruh positif pada pemanfaatan pajak. Berbeda dengan penelitian dari Wijaya dan Chen, (2022) yang mengatakan bahwa intangible aset tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven*.

Asmaul dan Tjitrawati (2017) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada abad ke-19 dimana negara maju banyak yang memanfaatkan kesempatan untuk menjalin hubungan internasional yang cukup besar membuat perusahaan multinational memiliki kesigapan bergerak pada produksi antar negara mencapai titik puncak karna adanya perusahaan multinational. Perusahaan multinational tersebutlah yang menyalurkan berbagai faktor produksi mulai dari modal perusahaan, tenaga kerja hingga dalam bidang teknologi produksi yang dilakukan dalam skala besar dari suatu negara ke negara yang lainnya. Rego (2003) mengungkapkan bahwa MNC cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dan lebih sukses dibanding perusahaan domestik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan multinational pada perusahaan afiliasi di *tax haven* dapat menjadi motif dalam penghindaran pajak.

Perusahaan multinational akan melakukan strategi bisnis yang beragam untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan menggunakan struktur bisnis internasional yang mereka miliki. Salah satu strategi paling terkenal dan umum dilakukan adalah mengalihkan pendapatan dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang berlokasi di yurisdiksi luar negeri. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan multinational memiliki kemungkinan yang tinggi memanfaatkan perusahaan afiliasi di *tax haven* cenderung mendorong perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak.

Teori agensi menjadi dasar antara *multinationality* dengan *tax haven* karena dapat menerangkan hubungan antara investor yang merupakan principal untuk dapat bekerja sama dengan manajemen sebagai agensi untuk mengarahkan kegiatan yang menguntungkan perusahaan dengan cara memanfaatkan jumlah cabang di banyak negara yang dapat dikembangkan untuk pemasaran produk agar memperoleh keuntungan termasuk negara dengan sistem *tax haven* akan memberikan kebebasan dalam memperoleh penghasilan yang tidak dipotong pajak. Penelitian dari Wijaya dan Chen (2022) menunjukkan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven*, dan didukung oleh penelitian Nurhidayati dan Faudillah (2018) yang menunjukkan bahwa hasil multinasionalitas berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *tax haven* sebab besar kecilnya jumlah pendapatan luar negeri tidak mempengaruhi pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*, sedangkan penelitian dari Richardson dan Taylor (2015) menyatakan perusahaan multinasional berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *tax haven*, yang didukung oleh Makni, Maaloul, dan Dabbebi (2020) menjelaskan bahwa *multinationality* berpengaruh positif pada *tax haven use*.

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021. Perusahaan Manufaktur adalah perusahaan yang memiliki rangkaian produksi yang panjang serta penyebaran produk hingga luar negeri, sehingga banyak perusahaan manufaktur yang membuka cabang di luar negeri. Pembukaan cabang diluar negeri memungkinkan perusahaan manufaktur membuka cabangnya dinegara dengan sistem *tax haven*. Kemudian banyaknya perusahaan manufaktur di indonesia memiliki peluang adanya indikasi banyaknya perusahaan yang memanfaatkan cabang untuk ditempatkan pada wilayah dengan menggunakan sistem *tax haven*. Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas dan disertai dengan ketidakkonsistenan atas dasar penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan diuji kembali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven*?
2. Apakah *intangible assets* berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven*?
3. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap pemanfaatan *tax haven*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *intangible assets* terhadap pemanfaatan *tax haven*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *multinationality* terhadap pemanfaatan *tax haven*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penulis merumuskan manfaat penelitian, sebagai berikut:

1. Secara akademis :
Memberikan informasi, referensi, dan pengetahuan kepada universitas, mahasiswa atau peneliti selanjutnya terkait dengan pengaruh *thin capitalization*, *intangible assets*, dan *multinationality* terhadap pemanfaatan *tax haven*. Serta dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan lebih mendalam.

2. Secara praktis :

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai hubungan *thin capitalization*, *intangible assets*, dan *multinationality* terhadap pemanfaatan *tax haven*.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pandangan adanya kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dan memanfaatkan negara *tax haven*. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan perpajakan. -

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Agar dapat memudahkan para pembaca, penelitian ini dibagi menjadi 5 bab diantaranya yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bagian ini, menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi menjadi manfaat akademik dan manfaat praktik, serta sistematika penulisan proposal.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan juga kerangka konseptual penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai desain penelitian, identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, serta analisis data penelitian

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambar umum objek penelitian, deksripsi data, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan selama penelitian, serta saran untuk penelitian yang nanti akan dilakukan selanjutnya.